



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Pasangan Joel dan Said Bajak Kembali Ajukan Perkara**

### **PHP Kada Halmahera Utara Pasca Pemungutan Suara Ulang**

**Jakarta, 19 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Halmahera Utara pada hari Rabu (19/05) pukul 11.00 WIB. Perkara dengan nomor registrasi 143/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon (Pascal) Nomor Urut dua (2), Joel. B. Wogono dan Said Bajak.

Para Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 sepanjang hasil perolehan pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), TPS 7 Desa Rawajaya Kecamatan Lolda Utara dan TPS 01 -02 Desa Supu Kecamatan Tobelo.

Menurut Joel. B. Wogono dan Said Bajak terdapat beberapa pelanggaran di dalam proses pemungutan suara ulang di antaranya, terdapat Sembilan (9) pemilih pada TPS Khusus PT NHM tidak dapat melakukan pemilihan karena tidak terdaftar dalam DPT, sedangkan di TPS 7 Desa Rawajaya Kecamatan Lolda Utara terdapat beberapa pemilih ganda pada DPT yang terdaftar, selanjutnya pada TPS 01-02 Desa Supu Kecamatan Tobelo adanya mobilisasi pemilih yang bukan warga desa Supu namun didaftarkan menjadi pemilih pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021.

Selain pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan diatas, Para Pemohon juga menyebutkan masih adanya keterlibatan ASN (Aparatus Sipil Negara) dan Politik Uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini menimbulkan kerugian bagi para Pemohon yang merasa bisa lebih unggul signifikan dalam perolehan suara.

Oleh karena itu Para Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 sepanjang hasil perolehan pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), TPS 7 Desa Rawajaya Kecamatan Lolda Utara dan TPS 01 -02 Desa Supu Kecamatan Tobelo dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. (ASF)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)